



TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERIODE 2024 - 2029

Alamat Sekretariat : Jl. Katamso, Tanjung Selor Bulungan e-mail: timselkpu Kaltara@gmail.com

PENGUMUMAN

NOMOR: 1/TIMSELPKPU-GEL.10-Pu/01/65/2023

TENTANG PENDAFTARAN BAKAL CALON ANGGOTA KPU PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERIODE 2024 – 2029

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1397 Tahun 2023 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Pada 5 (Lima) Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pada 43 (Empat Puluh Tiga) Kabupaten/Kota di 9 (sembilan) Provinsi Periode 2024 – 2029, dengan ini Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Kalimantan Utara Periode 2024-2029 mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri menjadi Calon Anggota KPU Provinsi Kalimantan Utara. Periode 2024-2029, dengan ketentuan sebagai berikut:

A. PERSYARATAN CALON ANGGOTA KPU PROVINSI

a. Syarat untuk menjadi calon anggota KPU Provinsi sebagai berikut:

- 1) warga negara Indonesia;
- 2) pada saat pendaftaran berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun;
- 3) setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- 4) mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
- 5) memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian;
- 6) berpendidikan paling rendah Strata 1 (S-1);
- 7) berdomisili di wilayah Provinsi Kalimantan Utara yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik;
- 8) mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- 9) mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
- 10) mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
- 11) bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota KPU Provinsi, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- 12) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- 13) bersedia bekerja penuh waktu, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- 14) bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
- 15) tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

- b. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, calon anggota KPU Provinsi harus memenuhi syarat belum pernah menjabat sebagai anggota KPU Provinsi selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
- c. Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf b dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama selama 5 (lima) tahun atau lebih dari 2½ (dua setengah) tahun pada setiap masa jabatan.
- d. Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf c, meliputi:
 - 1) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 - 2) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 - 3) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda.
- e. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, calon anggota KPU Provinsi harus memenuhi syarat tidak pernah dikenai Sanksi Pemberhentian tetap dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

B. KELENGKAPAN DOKUMEN PERSYARATAN

Berkas persyaratan calon anggota KPU Provinsi terdiri atas:

- a. surat pendaftaran yang ditandatangani di atas bermeterai cukup yang dibuat menggunakan formulir MODEL SURAT PENDAFTARAN-CALON;
- b. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik;
- c. pas foto berwarna terbaru 6 (enam) bulan terakhir berukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 1 (satu) lembar untuk ditempel di formulir MODEL DAFTAR.RIWAYAT.HIDUP-CALON;
- d. daftar riwayat hidup yang dibuat menggunakan formulir MODEL DAFTAR.RIWAYAT.HIDUP-CALON;
- e. fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan yang menerbitkan ijazah atau dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- f. surat pernyataan yang ditandatangani diatas meterai cukup, yang menyatakan:
 - 1) setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.1-CALON;
 - 2) tidak pernah menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.2 CALON;
 - 3) bersedia bekerja sepenuh waktu dan tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.3-CALON;
 - 4) bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.4-CALON;
 - 5) bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila terpilih menjadi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.5-CALON;

- 6) tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.6-CALON; dan
- 7) belum pernah menjabat selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama bagi calon anggota KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang pernah menjabat sebagai anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.7-CALON;
- g. surat keputusan pemberhentian dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
- h. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan dari rumah sakit pemerintah;
- i. surat keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, dalam hal calon anggota KPU Provinsi pernah menjadi anggota partai politik;
- j. surat keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum sesuai dengan domisili calon anggota KPU Provinsi yang menerangkan bahwa tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- k. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi aparatur sipil negara yang akan mengikuti Seleksi; dan
- l. surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dengan menggunakan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.8-CALON bagi Bakal calon anggota KPU Provinsi yang berstatus sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

C. CARA PENDAFTARAN

Kelengkapan dokumen persyaratan, sebagaimana dimaksud Huruf B, disampaikan kepada Tim Seleksi melalui:

- a. Pengunggahan dokumen persyaratan melalui laman ***siakba.kpu.go.id***; dan
- b. Penyerahan dokumen fisik secara langsung atau melalui jasa ekspedisi ke alamat Sekretariat Tim Seleksi
Alamat : Grand Pangeran Khar, Jl. Katamso, Tanjung Selor, Bulungan
Kontak : a.n Ahmatang (+6285250543123)

D. LAIN-LAIN

- a. Batas waktu penyampaian dokumen persyaratan dimulai sejak tanggal Pengumuman ini sampai dengan tanggal 4 November 2023 pukul 23.59 WITA.
- b. Formulir dokumen persyaratan yang dibutuhkan dapat diunduh dari laman ***siakba.kpu.go.id***

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Tanjung Selor, 24 Oktober 2023

Sekretaris Tim Seleksi,

Ahmatang, S.E., M.M



Ketua Tim Seleksi,

Ade Saktiawan Amirullah, SKM., M.H

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1397 TAHUN 2023
TENTANG JADWAL TAHAPAN
PELAKSANAAN CALON ANGGOTA KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI PADA 5
(LIMA) PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA PADA 43
(EMPAT PULUH TIGA) KABUPATEN/KOTA
DI 9 (SEMBILAN) PROVINSI PERIODE
2024 – 2029

JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PADA 5 (LIMA) PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA PADA 43 (EMPAT PULUH TIGA) KABUPATEN/KOTA DI 9
(SEMBILAN) PROVINSI PERIODE 2024 – 2029

No	Tahapan	Awal	Akhir	Lama	Hari
1.	Pengumuman Pendaftaran	24 Oktober 2023	30 Oktober 2023	7	hari
2.	Pendaftaran	24 Oktober 2023	04 November 2023	12	hari
3.	Penelitian Administrasi	24 Oktober 2023	11 November 2023	19	hari
4.	Perpanjangan Pendaftaran	05 November 2023	10 November 2023	6	hari
5.	Penetapan Hasil Penelitian Administrasi	12 November 2023	13 November 2023	2	hari
6.	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi	14 November 2023	16 November 2023	3	hari
7.	Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi	17 November 2023	26 November 2023	10	hari
8.	Penetapan Hasil Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi	27 November 2023	28 November 2023	2	hari
9.	Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi	29 November 2023	30 November 2023	2	hari

No	Tahapan	Awal	Akhir	Lama	Hari
10.	Masukan dan Tanggapan Masyarakat	29 November 2023	04 Desember 2023	6	hari
11.	Tes Kesehatan	01 Desember 2023	03 Desember 2023	3	hari
12.	Wawancara	04 Desember 2023	08 Desember 2023	5	hari
13.	Penetapan Hasil Tes Kesehatan dan Wawancara	09 Desember 2023	10 Desember 2023	2	hari
14.	Pengumuman Hasil Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	11 Desember 2023	12 Desember 2023	2	hari
15.	Penyampaian Nama Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	11 Desember 2023	13 Desember 2023	3	hari

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna